

HAK MENOLAK DAN MEMATUHI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Muhtadin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
kangmuhtadin85@gmail.com

Abstract

Law is a set of regulations and rules of norms which is made by the state and judicially enforceable. The rule of law ideally provides both justice and order to individual as well as social stability. This article is aimed to highlight some particular circumstances on how people tend to justify obedience or disobedience in society and of the nation. This article is written and analyzed by using normative legal research methods. A strong legal system should consist of legal rights and obligations as two inseparable parts. It also discusses about two aspects of legal relationships, namely: (a) power or authority of rights, (b) legal obligations. Practically, law has given legal consequences in people's lives in terms of right and obligation so that people will act obediently and appropriately by following the legal norms. The right to obey and disobey a law is inherent in people as legal subjects. This circumstances will give both benefits and consequences as defined on the purpose of the law itself.

Keywords: *Right to disobey the Law, Obey the Law, Law*

Abstrak : Hukum merupakan seperangkat peraturan yang berisi kaidah-kaidah norma untuk mengatur kehidupan manusia yang bersipat memaksa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan mengenai hak mematuhi dan menolak hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Metode penulisan penelitian hukum normatif (normative legal research). Karena hukum bersipat mengatur dan memaksa, maka hak dan kewajiban didalam hukum merupakan suatu hubungan yang terjadi antara hukum dan subjek hukum. Setiap hubungan hukum setidaknya akan memiliki 2 (dua) aspek, yaitu : (a). Aspek kekuasaan atau kewenangan hak, (b). Aspek kewajiban. Dengan demikian, hukum dalam praktek kehidupan masyarakat menimbulkan akibat hukum yaitu suatu hak dan kewajiban kepada subjek hukum untuk berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam norma hukum itu sendiri. Maka hak untuk mematuhi dan menolak hukum merupakan dual hal yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum. Dan dua sisi itu memiliki manfaat dan akibat sebagaimana tujuan dari adanya hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Hak Menolak Hukum, Mematuhi Hukum, Hukum

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Lukman Santoso memberikan pengertian bahwa hukum adalah serangkaian norma dan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki karakter mengikat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang memiliki tujuan untuk mengatur manusia dalam meniptakan kedamaian dan ketentraman yang didalamnya memuat sanksi.* Sementara itu Utrecht memberikan definisi hukum adalah himpunan norma dan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan tata kelola masyarakat dan wajib ditaati oleh masyarakatnya (Lathif, 2017).

Sebagaimana diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum harus ditaati oleh masyarakat, maka tindakan pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau penguasa. Oleh karena itulah hukum bersipat memaksa karena hukum memiliki sanksi yang jelas dan dilaksanakan oleh penguasa.

Mengenai pengertian dan pemaknaan terhadap hukum ada juga beberapa pendapat ahli hukum dengan berbagai analisis dan pengertian yang diberikan diantaranya;

- 1) S.M. Amin, mendefinisikan pengertian dan batasan hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga tercapainya kehidupan yang aman dan tentram”[†]
- 2) J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto, memberikan batasan pengertian hukum berikut ini “hukum merupakan norma yang bersifat memaksa, untuk mengatur manusia dalam masyarakat yang ditetapkan oleh penguasa, dan memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran, dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum tersebut”.

Dalam praktek kehidupan manusia dengan hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berhubungan. Karena dalam dengan adanya masyarakat maka hukum pun ada begitupun sebaliknya adanya hukum maka masyarakat juga ada. Hukum hakikatnya hadir untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Karena dalam kehidupan sangat mungkin sekali terjadinya konflik kepentingan, dan adanya hukum sebagai media untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut (Yohanes Suahrdin, 2007).

Maka secara otomatis dan alamiah, bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adalah adanya peraturan atau hukum. Agar kehidupan bermasyarakat dapat

berjalan, maka hukum adalah suatu hal pasti menjadi bagian dari masyarakat itu. Tanpa adanya hukum, maka masyarakat itu pun dapat dikatakan tidak ada. Karena, dimana ada kumpulan individu, maka di sana akan muncul hukum. Konsep dasar bermasyarakat adalah hidup bersama atau berdampingan, maka apabila tidak ada hukum hak individu seseorang akan terancam oleh hak individu lainnya. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka harus ada suatu pranata yang mengatur tentang hak-hak dasar individu.

Dalam uraian sebelumnya telah dibahas bahwa hukum adalah himpunan seperangkat norma-norma peraturan yang berisi perintah dan juga larangan yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Rudolf Stammler sebagaimana dikutip oleh Fitrihatus Shalihah dalam Sosiologi Hukum (2017) memberikan penjabaran bahwa cita hukum adalah merupakan konstruksi pikiran yang berisi keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat dalam konteks kehidupan bersama dalam masyarakat.

Sebagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat begitu erat, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Maka untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat perlu adanya hukum yang berasal dari kesepakatan dari masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat akan berkaitan langsung dengan budaya hukum, dan budaya hukum masyarakat akan berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang tinggi akan hukum. Karena hukum dan masyarakat akan senantiasa seiring sejalan dalam mewujudkan cita hukum. Walaupun demikian tetap saja celah efektifnya sebuah produk hukum akan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Artikel ini bertujuan menguraikan analisis permasalahan hak menolak dan mematuhi hukum sebagaimana yang menjadi rumusan dalam rumusan masalah. Dan sebagai artikel ilmiah berharap memberikan manfaat bagi kajian hukum yang dilakukan dari berbagai sudut pandang kehidupan masyarakat (Rosana, 2013).

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu “merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder”. Bahan materi hukum yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan dengan studi

kepastakaan kemudian di analisis yang digunakan instrumen teori hukum dengan pendekatan konsep (consep approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan seperangkat kaidah norma dan aturan yang bersifat umum dan normatif. Dan tentu hukum berlaku bagi semua orang, dan bersifat normatif mengatur mengenai kebolehan dan ketidak bolehan, atau apa saja yang harus dilakukan yang merupakan kewajiban, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai larangan. Dengan demikian hukum akan melingkupi hak dan kewajiban sebagai wujud dari diterapkannya hukum dalam praktek kehidupan secara nyata.

Dalam kontek relasi hukum, akan selalu muncul dua hal tersebut, yaitu hak dan kewajiban. Dengan kata lain bahwa antara hak dan kewajiban selalu tercipta relasi dalam hukum. Setiap ada hak maka akan muncul keajiban dan sebaliknya akan muncul kewajiban setelah hak. Hak merupakan keharusan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang (Danardono, 2006).

Pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan dalam undang-undang, peraturan, dsb), kekuasaan pada sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat maupun martabat. Sedangkan kewajiban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau seseorang, dan merupakan keharusan yang bersipat memaksa untuk dilaksanakan.

Dengan pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan lain bahwa hak adalah merupakan kepentingan. Artinya, bisa kita maknai hak individu adalah kepentingan individu, hak kelompok adalah kepentingan kelompok. Maka dalam konteks hukum, hak ialah kepentingan yang dibenarkan secara hukum. Lalu apakah kepentingan itu? Kepentingan bisa dimaknai sebagai tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Terdapat 4 (Empat) unsur yang mendasari munculnya suatu hak, yaitu :

- 1) Subjek dalam Hukum
- 2) Objek dalam Hukum
- 3) Hukum memiliki hubungan mengikat dengan kewajiban
- 4) Perlindungan dan jaminan hukum

Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan norma tapi merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum pada orang atau yang merupakan subjek hukum. Apabila hukum bersifat umum karena berlaku bagi semua pihak, maka hak dan kewajiban bersifat lebih subjektif karena melekat pada suatu individu atau badan.

Subjek hukum dalam konteks hubungan hukum dapat berupa suatu orang perseroangan, badan hukum dan/atau kelompok masyarakat. Hubungan hukum kelompok masyarakat misalnya, dimana hak masyarakat terhadap kesejahteraan hidup merupakan suatu kewajiban negara untuk memenuhinya. Begitupun sebaliknya, kewajiban masyarakat terhadap negara adalah mematuhi segala macam aturan dan hukum yang telah ditetapkan.

Kewajiban Mematuhi Hukum

Dalam konteks hukum, orang atau seseorang melakukan tindakan hukum terbagi kedalam dua kondisi, pertama melakukan sesuatu karena memang dia jahat, atau tidak melakukan sesuatu karena memang takut pada sanksi. Dan dalam kondisi itulah dituntut tanggungjawab bagaimana setiap tindakan yang dilakukan adalah tindakan kejahatan akan ada sanksi, terlepas orang atau seseorang itu menerima atau tidak menerima. Dalam praktek pelaksanaan hukum sebagai sebuah norma yang memiliki sanksi dan bersifat memaksa, maka hukum harus memiliki hubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan dengan hukum memiliki relasi yang sangat erat. Dengan sifatnya yang memaksa hukum sudah barang tentu memerlukan peran kekuasaan untuk mendukung pelaksanaan hukum agar hukum bisa dilaksanakan dan ditegakkan dalam masyarakat.

Kewajiban mematuhi pada hukum pada akhirnya akan berhubungan dengan kekuasaan dari suatu organ. Sifat hukum adalah memaksa, dan kekuatan atau kewenangan memaksa ini timbul dari suatu kekuasaan. Dalam konteks sosial, negara merupakan institusi yang memiliki kewenangan lengkap yaitu untuk menyusun peraturan dan memaksa rakyatnya untuk patuh pada aturan tersebut. Sehingga kewajiban mematuhi hukum adalah implikasi dari sifat hukum yang diaplikasikan oleh negara kepada rakyatnya.

Kepatuhan dan ketaatan kepada hukum merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang dan bahkan kewajiban taat pada hukum akan sangat berkaitan dengan komitmen moral. Bahkan dalam konteks kewarganegaraan kepatuhan terhadap hukum adalah bagian dari kesiapan dan keikhlasan sebagai warga negara. Pemberian kewajiban untuk patuh pada hukum oleh negara, merupakan pembatasan hak yang memiliki legitimasi dari negara. Paksaan untuk patuh dan merupakan kewajiban patuh dari negara ini merupakan legitimasi atau konsensus bersama antara negara dan rakyatnya yang terejawantahkan dalam berbagai aturan perundang-undangan.. Negara memaksa secara politik kepada rakyatnya untuk patuh pada hukum, demi mencegah bahaya yang lebih besar, secara moral dapat dibenarkan (Humulhaer, 2020).

Dalam konteks individu orang atau seseorang untuk mengamankan kepentingannya maka kewajiban untuk patuh pada hukum merupakan langkah strategis. Dan secara bersamaan kepatuhan seseorang sebagai subjek hukum merupakan tanggungjawab terhadap kepentingan bersama yang lebih baik kedepan. Karena hukum dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, maka kewajiban mematuhi hukum artinya adalah kewajiban warga negara untuk patuh terhadap negaranya. Sebagai bagian dari warga negara misalnya, setiap orang sebagai individu dan subjek hukum dalam suatu negara, memiliki setidaknya 3 (tiga) tanggungjawab, yaitu :

- 1) Tanggungjawab Moral ; Tanggungjawab moral adalah tanggungjawab seorang individu terhadap moral nilai yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. Tanggungjawab moral ini berkaitan dengan etik seorang individu, dan bahkan keyakinan seorang individu terhadap suatu nilai kebenaran yang dianggap absolut seperti keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha
- 2) Tanggungjawab Sosial; Setiap individu dalam suatu masyarakat memikul beban tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh plato, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ketergantungan terhadap lingkungan ini menjadi satu kebutuhan dan kepentingan hidup bagi individu manusia. Sehingga, muncul suatu tanggungjawab untuk menjaga, atau mematuhi suatu hukum dalam kehidupan sosial.
- 3) Tanggungjawab Konstitusional; Sebagai bagian dari warga negara, artinya seorang individu menjadi anggota dari kelompok masyarakat hukum yang disebut sebagai negara. Masyarakat hukum ini atau warga negara tentu memiliki aturan hukum untuk

mengatur berbagai kepentingan hidup masyarakatnya. Aturan hukum ini disebut sebagai konstitusi.

Dari bebrapa pemaparan tersebut, dapat kita fahami bahwa setiap individu subjek hukum memiliki hak untuk mematuhi atau menolak suatu hukum. Hak tersebut sangat mendasar sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang ada bahkan sejak sebelum individu itu terlahir. Selebihnya dari itu adalah melakukan penimbangan atau pengukuran tentang suatu nilai kebenaran dari tindakan hukum seorang individu.

Hak Menolak Hukum

Kalau dilihat dari perspektif hukum, hak hukum merupakan hubungan antara norma hukum dengan individu orang tertentu yang ditentukan oleh norma hukum tersebut. Pada sisi ini norma hukum sebagai sebuah aturan memaksa individu atau seseorang untuk patuh pada hukum tersebut. Norma hukum akan menentukan konteks hak dimaksud secara eksplisit dalam normanya, karena itu bagian dari pemaknaan bagi subjek hukum. Hak dalam konteks hukum secara subjektif akan sangat berkaitan dengan kewenangan bagi individu yang ditunjuk langsung oleh hukum, atau kepada badan tertentu untuk melaksanakan satu tindakan tertentu. Hakikat hukum bertujuan untuk menghadirkan aturan yang adil, berdasarkan pada hak-hak manusia yang mendasar, dan pelaksanaannya hukum bersumber dari negara, dan tentu dilaksanakan oleh negara. Maka dari sudut pandang lain bisa dilihat bahwa hukum merupakan produk politik pemerintah negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjadi sangat erat kaitannya karena antara hukum dan kekuasaan (pemerintah) adalah tidak bisa dipisahkan karena hukum membutuhkan relasi dengan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ahli hukum Mochtar Koesoemadarmas yang mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum merupakan kelaliman (Danardono, 2006).

Dalam kehidupan manusia hukum tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Masyarakat akan selalu hidup dengan berbagai aturan yang melingkupinya yang akan mengikatnya dalam tatanan kehidupannya. Bahkan akan sangat sulit dibayangkan jika ada sebuah komunitas masyarakat yang hidupnya tidak memiliki aturan. Penulis yakin tidak mungkin ditemukan suatu tatanan kehidupan masyarakat dengan tanpa

adanya aturan yang mengikat mereka. Karena tentu ubi societas ubi ius juga sebuah konsepsi mendasar bahwa dalam setiap masyarakat pasti ada hukum. Namun demikian dalam praktek kehidupan bermasyarakat apakah hukum secara otomatis dipatuhi atau tidak, dan dalam faktanya ada juga produk hukum yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang dapat menyebabkan subjek hukum mematuhi aturan hukum. Baik karena rasa takut terhadap sanksi, karena ketaatannya terhadap hukum/kesalehan, atau faktor oportunisme subjek terhadap suatu kondisi hukum. Itu merupakan beberapa alasan subjek hukum mematuhi suatu aturan hukum.

Bukanlah hal yang tidak mungkin, dan bahkan bisa jadi banyak aturan hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat umum. Atas dasar penilaian terhadap hukum inilah maka muncul fenomena yang disebut dengan *Civil Disobediensce* atau pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil ini terjadi apabila ada aturan hukum yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan atau hak masyarakat.

Civil Disobediensce ibarat sisi mata uang, masing-masing memiliki sudut pandang benar dan salah tergantung dari sudut pandang mana memahami suatu pembangkangan sipil ini. Karena benar dan salah merupakan hal yang relative, tergantung dari latar belakang subjek hukum itu sendiri. Namun pada dasarnya, upaya pembangkangan sipil ini bisa kita kategorikan sebagai upaya menolak Hukum (Celikates, 2016).

Nah, apakah subjek memiliki hak untuk melakukan penolakan hukum itu? Berbicara tentang hak, maka subjek hukum mempunyai hak atas nama hukum. Maka jika kita mengkaji persoalan kedudukan manusia sebagai subjek hukum dalam kaitanya kepemilikan hak sebagai manusia. Jauh sebelum hukum itu hadir subjek hukum yaitu manusia sudah memiliki hak yang sangat mendasar (asasi) dan bahkan hak ini dilekatkan pada martabat manusia itu sendiri.

Mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum (menolak hukum) dalam konteks hak subjek hukum merupakan bagian dari hak sipil, hak asasi manusia sebagai subjek hukum. Setiap orang pada prinsipnya memiliki hak untuk mematuhi atau menolak hukum, karena pada akhirnya konsekuensi atau akibat dari menolak atau mematuhi hukum itu akan kembali pada pribadi subjek. Artinya, menolak ataupun mematuhi hukum tidak bisa dijadikan takaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang benar, karena terdapat

banyak unsur dari berbagai sudut pandang tertentu untuk menyatakan menolak atau mematuhi hukum itu adalah suatu yang benar. Akan tetapi dapat kita simpulkan bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mematuhi dan menolak hukum sebagai sebuah aturan yang ada dilingkungannya.

Pembangkangan rakyat atau masyarakat dalam arti tidak patuh terhadap hukum dengan alasan apapun, baik yang bisa dibenarkan secara rasional atau tidak alasnya, hal ini merupakan persoalan lama dan bahkan merupakan suatu acatatan lama yang tercatat dalam kisah klasik Yunani Kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang dalam kisah tersebut memang disengaja dilakukan supaya dewa memberikan api pada manusia. Namun demikian terlepas dari konteks historis tersebut yang menunjukkan bahwa pembangkangan terhadap hukum dan peraturan sebagai kenyataan sejarah masa lalu, sikap tidak patuh pada hukum merupakan isu yang selalu menjadi kontroversi terutama secara politis. Dari sudut pandang politis penolakan warga, atau rakyat merupakan hal yang sangat besar dampaknya dan berbahaya, bagaimana tidak ini akan berhubungan erat dengan otoritas negara dan akan berkaitan dengan stabilitas suatu negara. Maka dari beberapa hal tersebut kita maknai *Civil Disobedience* selalu dilekatkan sebagai pembangkangan terhadap otoritas hukum negara. dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara (Lefkowitz, 2007). Dalam menyikapi hukum orang sebagai subjek hukum dapat dikelompokkan pada 3 (tiga kategori) sikap;

- a) Orang akan tetap mematuhi dan memilih diam dalam ketidak setujuannya, walaupun dalam dirinya secara pribadi menolak.
- b) Orang mematuhi hukum setelah dia menyampaikan protes dan pendapatnya atas ketidaksetujuannya.
- a) Orang menolak untuk mematuhi hukum, tetapi menyembunyikan penolakan dan ketidaksetujuannya.

Menurut pandangan John Rawls dalam kaitan bangunan relasi antara hukum sebagai sebuah norma aturan yang hidup dalam masyarakat *Civil Disobedience* sebagai suatu keharusan secara natural dan secara alamiah penolakan itu adalah naliriah manusia. Dalam hal ini penolakan terhadap hukum bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap hukum. Maka dari itu penegak hukum (hakim) harus melihat secara utuh dalam memaknai norma dan sikap masyarakat terhadap norma dalam menjatuhkan sanksi (Celikates, 2016).

Dalam hal Civil Disobediensce Rawls memiliki pandangan yang pada prinsipnya sebagai sebuah gerakan pembenaran pada penolakan terhadap hukum atau pembangkangan sipil diantaranya;

- a) Pembangkangan sipil (Civil Disobediensce) sebagai sebuah gerakan dalam konteks politik untuk menunjukkan rasa ketidakadilan bagi kelompok atau komunitas tertentu.
- b) Pembangkangan sipil (civil disobedience) bisa merupakan sebuah langkah yang ditempuh jika langkah-langkah baik yang sudah dilakukan tetap diabaikan.
- c) Pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai sebuah upaya atas tuntutan rasakeadilan atas kesamaan perlakuan dihadapan hukum.

Jadi pembangkangan sosial bisa saja terjadi dilakukan jika memang benar-benar terjadisuatu kondisi terjadi kekacauan atas nama ketidakadilan yang sangat serius. Bahkan pembangkangan sipil bisa dinilai ada karena pengawalan terhadap sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang dirasakan bertentangan dengan hukum yang diberlakukan oleh kekuasaan negara, baik menyangkut moral ataupun yang bersinggungan dengan rasa keadilan itu sendiri. Secara umum tentu pembangkangan sosial akan dimaknai sebagai perilaku menyimpang, dalam hal ini jika kondisi dimaksud tadi tidak menjadi dasar dalam hal melakukan pembangkangan sipil ataupun gerakan menolak hukum oleh masyarakat.

Kepatuhan Terhadap Hukum

Memaknai kepatuhan terhadap hukum dapat kita uraikan sebagai sebuah pemahaman mendasar yaitu kepatuhan dapat diurai dari kata patuh yang memiliki makna taat, turut. Maka mematuhi dapat diartikan mentaati, menuruti. Kepatuhan dapat diartikan ketaatan. Dan secara umum di awal dijelaskan bahwa hukum memiliki banyak pengertian dan makna diantaranya secara sederhana adalah merupakan seperangkat peraturan norma yang bersipat memaksa untuk mengatur kehidupan manusia. Maka dengan demikian kepatuhan terhadap hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi seorang atau sesuatu yang taat, menuruti pada suatu norma aturan hukum yang berlaku ditempat tersebut. Mematuhi hukum atau kepatuhan terhadap hukum yakni hukum yang berlaku dan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan dan legitimasi secara hukum (Lathif, 2017).

Dalam kajian sosiologi hukum, untuk mencapai suatu tujuan tentu hukum harus memiliki kekuatan untuk memaksa sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh sosiologi Max Weber yang menyampaikan tentang teori paksaan, dimana menurut pandangannya bahwa pemilik kekuasaanlah yaitu penguasa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dapat memonopoli paksaan secara fisik dalam hal upa mencapai tujuan hukum yaitu untuk ketentraman, ketertiban, keadilan. Akan tetapi apabila penguasa yang memiliki wewenang tidak menggunakan tugas dan perannya secara sewenang-wenang sehingga tujuan hukum yang seharusnya menjadi tujuan tidak tercapai, alhasil putusan yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan. Jika hal demikian terjadi akan berakibat pada berkurangnya wibawa hukum dihadapat masyarakat bahkan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan warga masyarakat suatu tempat atau suatu negara yang memiliki kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku, dimana setiap tindakan dan perilaku warga masyarakatnya sesuai dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Setiap warga masyarakat harus mematuhi hukum dan memiliki rasa kepatuhan terhadap hukum karena patuh terhadap hukum merupakan suatu kewajiban sebagai warga masyarakat.

Secara teoritis dengan merujuk pada pandangan para ahli, kepatuhan dapat dijabarkan kedalam beberapa teori (Atmadja, I Dewa Gede, 2018), diantaranya sebagai berikut;

a) Teori Ketuhanan

Dalam perspektif teori ketuhanan memiliki pandangan bahwa penguasa (pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memiliki kewenangan menegakan hukum, adalah merupakan wakil Tuhan di bumi. Maka yang dilakukan oleh penguasa di bumi merupakan kehendak dan atas nama Tuhan. Dengan demikian kedaulatan negara (penguasa) berlaku absolut (mutlak), suci, dan bersifat final tidak bisa digugat. Maka menurut teori ini warga masyarakat sebagai subjek hukum, harus patuh dan taat pada hukum dan memiliki kepatuhan terhadap hukum selayaknya patuh terhadap Tuhan penguasa alam jagat raya.

b) Teori Kedaulatan Raja

Selain sebagai wakil Tuhan di bumi teori ini juga beranggapan bahwa kehendak raja juga merupakan kekuasaan mutlak. Raja berkuasa dan bertanggungjawab atas dirinya bukan atas nama Tuhan. Dengan teori ini kepatuhan pada hukum tercipta, dimana hukum sebagai produk dari pengusaha dimaknai sebagai kehendak dan titah raja yang mutlak harus dilaksanakan oleh warga ataupun pengikutnya.

c) Teori Kedaulatan Negara

Melalui teori ini warga masyarakat memiliki keyakinan bahwa negaralah pemegang mutlak kekuasaan sekaligus pemegang. Maka mematuhi hukum sebagai sebuah produk negara dan pemerintah yang memiliki kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak dan wajib dilakukan dan dalam teori ini prinsip dari, oleh, dan untuk negara sebagai prinsip mendasar.

d) Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara. Artinya pemegang kekuasaan adalah rakyat dan rakyat berdaulat penuh atas negara dengan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan itu dilakukan melalui sarana pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk duduk dipemerintahan melalui sebuah pemilihan. Pemerintah yang bertindak atas nama rakyat wajib mengeluarkan aturan-aturan berdasarkan kehendak dari rakyat, dan kemudian rakyat mematuhi.

e) Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum sebagai sebuah teori yang menempatkan hukum sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah didasarkan pada hukum, dan hukum lah pengendali utama proses berjalannya negara. Artinya hukum berkuasa dan hadir untuk membimbing jalannya pemerintahan.

Dalam kehidupan masyarakat kepatuhan pada hukum erat kaitannya dengan budaya hukum. Budaya hukum merupakan satu hal penting dalam penegakan hukum. Karena sebagai sebuah komunitas sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan dari budayanya. Kepatuhan terhadap hukum merupakan budaya yang diawali dari sebuah kesadaran terhadap hukum kemudian mengkristal dan melembaga menjadi tradisi ketaatan pada hukum secara kolektif. Dalam hal kaitannya dengan sanksi kepatuhan ini juga memungkinkan tumbuh dari atas kesadaran akan sanksi jika tidak patuh pada hukum.

Dengan kata lain dapat kita simpulkan semakin lemah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin lemah juga kepatuhan terhadap hukum yang ada. Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum sebagaimana diungkapkan oleh Robert Biersted (1970) dalam *The Social Order* dapat terjadi dengan beberapa faktor, diantaranya:

1. *Indoctrination* (doktrinasi) kepatuhan hukum yang sengaja direkayasa dan dipaksa sebagai sebuah langkah strategis yang diambil dalam kerangka doktrin yang dipaksakan kepada rakyat dan warga. Dengan doktrinasi ini diharapkan kepatuhan terhadap hukum bisa terwujud.
2. *Habituation* (program pembiasaan) kepatuhan terhadap hukum dalam konsep ini muncul dikarenakan kebiasaan patuh pada hukum yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Dengan mendorong kebiasaan seseorang terbiasa patuh pada hukum maka akan selalu terbiasa dan menjadi kebiasaan.
3. *Utility* (teori manfaat) dalam kondisi ini orang mentaati dan patuh pada hukum karena menurut penilaiannya dengan patuh pada hukum akan mendapatkan sejumlah manfaat yang didapatkan. Teori ini lebih menekankan kepada ada atau tidaknya manfaat hukum.

Sementara menurut pandangan Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memungkinkan kesadaran hukum bagi seseorang atau masyarakat itu tumbuh melalui beberapa tahapan, diantaranya:

Didasarkan pada pengetahuan hukum, hal ini berkaitan dengan apakah seseorang tersebut mengetahui atau tidak tentang norma hukum yang diatur secara tertulis mengenai larangan dan pelanggaran yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat.

1. Didasarkan pada pemahaman hukum, yaitu mengenai pemahaman orang atau seseorang yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berkenaan dengan isi muatan, tujuan, dan manfaat dari adanya norma hukum dan peraturan tersebut.
2. Didasarkan pada sikap hukum, yaitu suatu kondisi kepatuhan terhadap hukum yang didasari dari keinsyafan bahwa keberadaan hukum dan peraturan sangat bermanfaat bagi kehidupan.
3. Didasarkan pada pola perilaku hukum, menyangkut keberlakuan suatu norma hukum dalam satu lingkungan masyarakat berkaitan juga dengan pola perilaku hukum. Dalam hal ini bagaimana aturan tersebut mengatur, dan bagaimana

perilaku masyarakat mengikutinya sebagai sebuah norma yang diaati atas nama kesadaran hukum.

Soerjono Soekanto, juga menambahkan bahwa keberlakuan hukum ditengah-tengah masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor :

- a) Faktor aparat penegak hukum
- b) Faktor sarana dan prasarana
- c) Faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum
- d) Faktor berkaitan dengan budaya hukum.

Faktor Kepatuhan pada Hukum Secara Praktis

Secara praktis kepatuhan pada hukum bisa dibedakan dengan didasarkan bahwa kepatuhan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum dengan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan hukum merupakan bagian dari masyarakat dimana masyarakat itu ada, pun demikian hukum juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. sebagaimana penjelasan diawal.

Konsep kepatuhan terhadap hukum dengan merujuk pada beberapa pendapat ahli dapat di kategorikan dan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Takut dengan adanya sanksi.

Sanksi merupakan hal yang penting dalam hukum, karena hukuman merupakan wujud nyata dari hukum itu sendiri dan merupakan perwujudan dari kekuasaan negara dalam hukum. Sebagai kewajiban umum, setiap orang atau masyarakat akan merasa takut dengan adanya sanksi. Bagaimanapun sanksi akan dianggap sebagai petaka bagi yang terkenanya.

- b) Kesalehan / Ketaatan

Dalam menjalani kehidupan seorang manusia tentu akan dihadapkan pada kondisi berbuat kebaikan dan berbuat. Namun demikian bahwa menolak hukum akan berdampak negatif dan buruk bagi sipelakunya. Sebaliknya dengan melakukan kebaikan berupa patuh dan taat pada hukum dan aturan yang ada akan berbuah kedamaian, ketertiban dan tentu kebahagiaan dalam hidup. Kondisi tersebut tidak akan terjadi bagi seseorang yang memegang teguh kesalehan dan

ketaatannya, dalam berperilaku dapat membedakan mana yang dianggap melanggar, mana yang dianggap baik dan mana yang buruk dan dapat menghindari dari perbuatan yang jahat dan berdampak buruk bagi orang lain dan dirinya.

- c) Faktor Oportunisme; Yakni dipandang patuh terhadap hukum lebih menguntungkan. Dalam hal keadaan dimana hukum memerintahkan suatu objek hukum agar melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat menguntungkan tanpa adanya sanksi, maka seseorang atau subjek hukum cenderung akan mematuhi hukum tersebut karena merasa lebih diuntungkan daripada tidak mematuhi.
- d) Cultural Netral atau budaya netral (Tidak ada pilihan untuk tidak patuh) Kecenderungan dalam hidup untuk taat dan untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain, memang ini merupakan kondisi alamiah. Dihadapkan pada pilihan untuk taat pada aturan atau justru memilih untuk tidak taat pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks lain kepatuhan terhadap hukum juga didasarkan pada faktor lain sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ali, diantaranya;

- 1) *Compliance*; merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada adanya suatu *reward* dan *punishment* yaitu imbalan bagi yang patuh terhadap hukum, dan adanya sanksi atau hukuman bagi yang tidak taat pada hukum. Kepatuhan dalam konsep ini muncul sebagai sebuah reaksi atas adanya imbalan dan adanya sanksi.
- 2) *Identification*; merupakan suatu kondisi patuh terhadap hukum tidak didasarkan pada sistem nilai yang ada pada hukum atau peraturan tersebut akan tetapi lebih merupakan cipta kondisi terhadap lingkungan kelompoknya. Praktisnya kepatuhan itu tumbuh hanya karena menjaga hubungan baik dengan penegak hukum atau dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait hukum tersebut.
- 3) *Internalisasi*; kepatuhan muncul dikarenakan seseorang atau individu tersebut melihat dalam nilai-nilai yang ada dalam norma ataupun hukum tersebut ada nilai intrinsik yang terkandung dalam sistem nilai yang ada dalam dirinya secara pribadi. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi secara

nilai, dikaitkan dengan nilai intrinsik yang ada didalam nilai hukum itu sendiri.

- 4) Terjaminnya kepentingan warga dalam hukum, kepatuhan dalam hukum bisa muncul karena faktor kesadaran hukum bahwa hukum memiliki tujuan baik dan akan bermanfaat dengan patuh pada hukum.

Mewujudkan kehidupan yang taat dan patuh pada aturan hukum merupakan sebuah jalan terjal dan berliku. Manusia secara alamiah memang selalu memiliki potensi untuk patuh dan untuk tidak patuh. Kepatuhan pada aturah hukum akan berakibat baik dan maslahat bagi kehidupan yang akibatnya akan dirasakan damai, tertib, tentram. Dan dengan memilih tidak memiliki kepatuhan pada hukum akan berakibat buruk baik bagi dinya atau orang lain.

Akan tetapi manusia dalam keadaan tertentu terpaksa melakukan pelanggaran, dan memilih untuk tidak taat maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kesadaran akan konsekuensi itulah kemudian manusia memutuskan untuk tidak melakukan pelanggaran dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menolak dan Mematuhi Hukum Perspektif Filsafat Hukum

Substansi dari hukum sebagai seperangkat peraturan adalah terciptanya keadilan dan terwujudnya tatanan nilai dalam masyarakat. Kontribusi mendasar dari hadirnya filsafat hukum diantaranya memberikan wawasan dan makna secara mendalam yang meliputi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam lingkup cita hukum. Cita dari hukum merupakan sebuah konsepsi yang bersifat legal normatif sekaligus konstitutif, yang merupakan dasar dari hadir nyahukum positif dalam masyarakat atau negara, karena tanpa cita hukum (*rechttidea*) hukum pun tidak akan memiliki watak yang bersifat normatif. (Rouscoe Pound, 1972: 23).

Dengan demikian filsafat hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum dan menjadi dasar acuan bagi perkembangan suatu bangsa. Sudah merupakan sebuah keharusan negara untuk mengupayakan terwujudnya keadilan sebagai cita hukum. Apakah hukum yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan apakah sesuai dengan hukum tuhan, dengan asas kemanusiaan, kebaikan etis dalam hukum, dan dasar filosofis hukum. (Notonagoro, 1948: 81).

Dalam masyarakat manapun berharap hadirnya hukum bermanfaat memberikan rasa nyaman, bukan sebaliknya. Hukum diharapkan bisa melindungi hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan utama hukum dalam menciptakan kedamaian, keadilan, kepastian, kebenaran dan ketentraman bisa tercapai.++++

Filsafat hukum memberikan tekanan kajian pada hukum dari aspek filosofisnya hukum sebagai sebuah sistem berpikir dengan berorientasi pada analisis yang mendalam untuk setiap problematika hukum. Hukum sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat tentu sangat dinamis. Maka idealitas hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita hukum. Realitas sosial berkembang pesat sehingga penting dilakukan penyesuaian terhadap setiap perkembangan tersebut dari aspek hukum. Maka filsafat hukum secara ideal harus mampu melahirkan cakrawala yang komprehensif guna melahirkan konsep dan kaidah hukum filosofis. Dengan demikian cakrawala yang komprehensif yang dimiliki melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan tertentu. Kaidah hukum dapat dirumuskan sebagai pedoman, ketetapan, ketentuan normatif yang bersifat perintah untuk dapat ditaati dan tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hukum sehingga menuntut adanya sanksi. Karena hal tersebut kemudian mendasari munculnya konsep aliran filsafat hukum, diantaranya :

- a) Aliran Hukum Kodrat
- b) Aliran Historisme
- c) Aliran Hukum Umum
- d) Aliran Friederich Hegel
- e) Aliran Marx-Engels
- f) Aliran Jhering
- g) Aliran TeoRelativisme
- h) Aliran Stammler (W. Friedmann, 1959: 23)

Dalam dinamika hukum dan masyarakat filsafat hukum berperan dalam konteks memberikan pandangan mendalam secara filosofis meliputi aspek pemikiran, gagasan, dan pembaharuan-pembaharuan teori dan konsep hukum dalam penyelesaian, dan pembangunan hukum dalam masyarakat. Sehingga filsafat hukum memberikan satu

pendekatan dalam menyelesaikan persosalan hukum, menciptakan hukum, menemukan hukum (*recht vinding*) serta melakukan adaptasi hukum terhadap tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat tertentu. Dalam prakteknya filsafat hukum bukan saja berkaitan tentang konsep dan teori mendasar tentang ke umuman dan kekhususan hukum akan tetapi berkaitan erat juga dengan hukum dalam aspek ontologi (teori hakikat), epistemologi (teori pengetahuan manusia) dan aksiologi (teori nilai) yang diantaranya berkenaan dengan hukum dan perkembangan masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersipat memaksa yang datangnya dari negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan dan menata kehidupan suatu masyarakat bangsa dan negara, demi terwujudnya suatu keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum merupakan himpunan aturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan suatu masyarakat, maka hukum haruslah ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Bukanlah hal yang tidak mungkin, dan bahkan bisa jadi banyak aturan hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat umum. Atas dasar penilaian terhadap hukum inilah maka muncul fenomena menolak hukum yang disebut dengan *Civil Disobediensce* atau juga pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil ini terjadi apabila ada aturan hukum yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan atau hak masyarakat.

Bahwa setiap individu subjek hukum memiliki hak untuk mematuhi atau menolak suatu hukum. Hak tersebut sangat mendasar sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang ada bahkan sejak sebelum individu itu terlahir. Selebihnya dari itu adalah melakukan penimbangan atau pengukuran tentang suatu nilai kebenaran dari tindakan hukum seorang individu.

Dari perspektif filsafat hukum dinamika hak dasar manusia dalam menolak dan mematuhi hukum dalam masyarakat merupakan bagian dari dialektika hukum atas nilai-nilai, dalam pandangan filsafat dan mampu memberikan formulasi cita keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada akhirnya hukum memungkinkan disesuaikan, dirubah secara radikal dengan paradigma hukum baru dalam rangka mengikuti berkembangnya pembangunan hukum dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. *Setara Press*, 233.
<http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>
- Celikates, R. (2016). Democratizing civil disobedience. *Philosophy and Social Criticism*, 42(10), 982–994. <https://doi.org/10.1177/0191453716638562>
- Danardono, D. (2006). Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, merayakan Difference dan Anti Esensialisme. *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, 1.
- Humulhaer, S. (2020). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum*, 15(2), 10–17.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.
<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lefkowitz, D. (2007). On a moral right to civil disobedience. *Ethics*, 117(2), 202–233.
<https://doi.org/10.1086/510694>
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *TAPIs*, 1, 99–118.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1578/0>
- Yohanes Suahrdin. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 25, Issue 3, pp. 270–282).